

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit laporan keuangan ialah kebutuhan industri serta pihak manajemen. Laporan keuangan sangat berguna karena data yang tercantum di dalamnya. Data tersebut wajib mempunyai kualitas yang bisa diandalkan karena sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Data yang lebih berkualitas dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas audit (Permana, 2012). Kemungkinan terbentuknya penyelewengan ataupun salah saji materil baik secara terencana ataupun tidak disengaja pada laporan keuangan bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Opini yang wajar dan bebas salah saji materil pada laporan keuangan diperlukan oleh para pemakai data laporan keuangan dengan menjalin perikatan kepada pihak ketiga yaitu auditor yang dapat memberikan kepercayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tetapi, pada realitasnya pokok kasus terdapat pada kualitas audit. Kualitas audit yang dibutuhkan itu nyatanya masih belum bisa dioptimalkan, memandang banyaknya skandal yang mengaitkan akuntan publik. Semacam permasalahan yang terjalin pada PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar US\$ 809. 850 tahun 2018 atau setara dengan Rp 11, 33 miliar. Pencapaian kinerja PT. Garuda Indonesia ini meningkat dibandingkan tahun 2017. PT. Garuda Indonesia tahun 2017 tercatat merugi US\$ 216, 5 juta (Rachmadani, 2021).

Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun tangan untuk mengatasi laporan keuangan Garuda yang bermasalah. Kementerian Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Kementerian Keuangan telah memberikan sanksi atas kantor akuntan publik yang mengaudit keuangan Garuda Indonesia yakni pembekuan Izin selama 12

bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhadap KAP Kasner Sirumapea. Sanksi lainnya atas laporan keuangan Garuda itu adalah peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit sangat penting terhadap opini audit yang disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit yang baik pada laporan keuangan diperlukan agar dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan bagi pelaku usaha, pemerintah dan stakeholders lain sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil audit yang dihasilkan pada laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tidak terdapat penyelewangan terhadap peraturan yang berlaku.

Jika para pemakai informasi laporan keuangan ragu akan kualitas audit yang dihasilkan, maka untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang maksimal auditor harus membangun kepercayaan dengan klien agar dapat mempermudah pemeriksaan dan mendeteksi laporan keuangan klien. Namun, setelah terjalin kedekatan antara klien dan auditor memicu perikatan dalam waktu lama. Apabila masa perikatan yang dilakukan dalam waktu lama akan membuat kedekatan yang berlebihan antara klien menimbulkan objektivitas auditor nantinya akan menurun.

Penelitian Al-Thuneibat et al., (2011) yang menyatakan masa perikatan cukup lama dapat mempengaruhi objektivitas auditor dalam bekerja. Jika dilakukan dalam waktu singkat akan membuat auditor kurang maksimal dalam memperoleh informasi dan memahami lingkungan perusahaan klien. Hamid dalam Prasmawaradana & Astika (2017) menyatakan bahwa masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik.

Kualitas audit tidak selalu ditentukan pada lamanya waktu perikatan yang dibuat antara auditor dan klien. Kualitas audit juga bergantung kepada besar atau kecilnya suatu KAP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK. 01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang

telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Jadi kesimpulannya bahwa ukuran KAP merupakan ukuran besar atau kecilnya suatu badan usaha yang mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Auditor tidak boleh terpengaruh dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh memihak karena adanya keterkaitan kepentingan atau didasarkan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan klien yang diaudit. Auditor diharapkan untuk selalu berkata dan berperilaku untuk dapat dipercaya dengan memegang teguh prinsip etika akuntan publik yang salah satunya adalah independensi. Independensi adalah kejujuran yang dimiliki seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan pendapatnya dengan pertimbangan yang objektif (Sukrisno dalam Simatupang, 2019).

Penelitian Ardini (2010) menyimpulkan tentang pentingnya independensi pada diri auditor yaitu, independensi merupakan syarat penting bagi auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, Akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen, dan independensi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan agar tercapai kualitas audit yang disepakati oleh profesi auditor/akuntan publik. Standar auditing dan kode etik di Indonesia berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Auditor diharuskan memiliki sikap cermat dan kehati-hatian di dalam melakukan audit laporan keuangan yang didukung oleh bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Auditor harus menggunakan skeptisisme profesionalnya didalam mengumpulkan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisisme, tidak akan mudah mempercayai hasil akan bukti audit yang telah disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Para auditor tersebut akan mengajukan pertanyaan dan juga mengevaluasi bukti audit secara kritis sehingga auditor dapat meyakini bahwa bukti yang diberikan atau diperoleh dari manajemen dapat dipercaya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa audit yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: tenur audit, ukuran KAP, independensi, dan skeptisisme profesional. Dari faktor-faktor tersebut terdapat beberapa perbedaan penelitian dimana ada yang menyatakan berpengaruh terhadap kualitas audit dan ada yang menyatakan tidak berpengaruh.

Research Gap

Menurut Ferdinand (2014) research gap adalah perumusan masalah penelitian yang bersumber dari fenomena gap, atau fenomena bisnis, sesuai data lapangan, juga research gap dan teori gap.

Tabel 1.1
Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitin audit tenure terhadap kualitas auditor	Panjaitan dan Chariri (2014)	Berpengaruh
	Herianti dan Suryani (2016)	Tidak berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitin ukuran KAP terhadap kualitas auditor	Muliawan dan Sujana (2017)	Berpengaruh
	Nindita dan Siregar (2012)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitin independensi terhadap kualitas auditor	Harsanti dan Whetyningtyas (2014)	Berpengaruh
	Tjun dkk (2012)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian Skeptisisme Profesional terhadap kualitas auditor	Anugerah & Akbar (2014)	Berpengaruh
	Faizah & Zuhdi (2013)	Tidak Berpengaruh

Penelitian Panjaitan dan Chariri (2014) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara klien dan auditor terhitung lama atau tidaknya pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme dan tanggung jawab profesi auditor dalam melakukan tugasnya. Perikatan audit yang lama menyebabkan terjalin kedekatan hubungan antara auditor dan klien sehingga membuat kualitas audit semakin menurun.

Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Herianti dan Suryani (2016) menyimpulkan bahwa audit tenure tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam

mengukur kualitas audit, artinya bahwa tidak selamanya audit tenure yang lama tidak selalu mempengaruhi kualitas audit, sebaliknya audit tenure yang singkat belum tentu menjamin keandalan kualitas audit yang disebabkan karena auditor kemungkinan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam melakukan audit pada klien.

Penelitian Muliawan dan Sujana (2017) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik diukur dengan Big Four dan Non Big Four membuktikan bahwa ketika perusahaan telah menjalin perikatan audit dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Big Four maka akan meningkatkan kualitas audit. Karena kantor akuntan publik yang bebrafiliasi dengan Big Four dianggap memiliki independensi dan mampu memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan Big Four.

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan Nindita dan Siregar (2012) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas pada laporan keuangan bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP yang besar, baik itu KAP Big 4 maupun KAP Non-Big 4. Selain itu, penerbitan laporan audit going concern pada perusahaan yang diaudit oleh KAP yang besar juga dapat dikatakan seragam dengan KAP yang kecil. Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian Herianti dan Suryani (2014) yang menyimpulkan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan. KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 tidak cenderung menghasilkan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Non Big 4.

Penelitian Harsanti dan Whetyningtyas (2014) menyimpulkan auditor yang mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat. Berbeda dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Tjun et al., (2012) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan ketika mengukur independensi auditor tidak diturunkan dari sikap mental auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah & Akbar (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sikap skeptisisme profesional auditor sangat berguna dalam melakukan penugasan audit untuk selalu mempertanyakan dan

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang diterima. Dengan mempertanyakan bukti audit maka dapat meningkatkan hasil audit yang berkualitas dikarenakan hasil audit akan sesuai dengan bukti yang ada serta tidak adanya penyelewangan dalam mengaudit laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizah & Zuhdi (2013) yang menyatakan variabel skeptisisme profesional auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas antara satu dengan yang lainnya, maka peneliti tertarik untuk menulis dan meneliti hal tersebut dalam skripsi saya dengan Judul **“Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Independensi Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

d. Untuk memperoleh bukti empiris apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh audit tenure, ukuran kap, independensi dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit, serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti di masa mendatang.

b. Praktis

1) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit tenur, ukuran KAP, independensi, dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan sumber pengetahuan bagi kalangan universitas serta dapat dikembangkan lebih jauh lagi dipenelitian selanjutnya terutama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

3) Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Menambah Pengetahuan auditor mengenai faktor-fator yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan akan pentingnya kualitas audit yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai pedoman auditor untuk tetap memelihara profesionalisme dan independensinya.

4) Pemakai laporan keuangan (Klien)

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menilai kualitas auditor yang akan mempengaruhi laporan keuangan.

5) Regulator

Dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

